

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 55

2016

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 55 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PIMPINAN ATAU PEMUKA
UMAT BERAGAMA SEBAGAI PENGELOLA RUMAH IBADAH DI KOTA
BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya kerukunan antara umat beragama serta dalam rangka penanganan paham radikal dan terorisme di Kota Bekasi;
- b. bahwa pemerintah daerah perlu melibatkan peran serta masyarakat yang dikhususkan kepada pimpinan atau pemuka umat beragama dan petugas pemelihara rumah ibadah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pimpinan atau Pemuka Umat Beragama Sebagai Pengelola Rumah Ibadah di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PIMPINAN ATAU PEMUKA UMAT BERAGAMA SEBAGAI PENGELOLA RUMAH IBADAH DI KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Pimpinan atau Pemuka Umat Beragama Sebagai Pengelola Rumah Ibadah di Kota Bekasi, terdiri dari :
 - a. Imam Masjid (Islam);
 - b. Pendeta (Protestan);
 - c. Pastor (Katolik);
 - d. Pandita (Budha);
 - e. Panandita (Hindu);
 - f. Bikhsu (Kongkhucu).
11. Petugas Pemelihara Rumah Ibadah adalah yang membantu dalam kelancaran pelaksanaan peribadatan.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif kepada Pimpinan atau Pemuka Umat Beragama dan petugas pemelihara rumah ibadah diberikan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintah daerah dengan tujuan menumbuhkan saling pengertian, menghormati, toleransi, memotivasi umat untuk melakukan tindakan yang baik termasuk didalamnya menjaga ketenteraman, ketertiban dan kebersihan lingkungan sarana ibadah serta deteksi dini paham radikal dan terorisme sehingga tercapai ketenteraman dan keharmonisan antara umat beragama di Kota Bekasi.
- (2) Penyaluran Insentif kepada Pimpinan atau Pemuka Umat Beragama dan petugas pemelihara rumah ibadah melalui alokasi anggaran belanja langsung yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan di Kota Bekasi.
- (3) Insentif diberikan per triwulan (tiga bulan) sekali.
- (4) Penerima insentif dan besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Pemberian insentif kepada Pimpinan atau Pemuka Umat Beragama harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi;
 - b. berdasarkan Surat Keputusan dari Lembaga yang memiliki kewenangan atau keterangan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. tanah dan bangunan yang dipergunakan sebagai sarana ibadah bukan rumah tinggal dan ruangan/gedung yang disewa dengan dibuktikan sertifikat atau surat keterangan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Penerima insentif wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis.

- (2) Laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. waktu pelaksanaan;
 - b. target atau sasaran;
 - c. hasil kegiatan yang telah dicapai dengan dilampirkan bukti dokumentasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat melalui Lurah sebagai bahan evaluasi dan proses penerimaan insentif selanjutnya.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 5

Biaya pelaksanaan pemberian insentif kepada Pimpinan atau Pemuka Umat Beragama Sebagai Pengelola Rumah Ibadah di Kota Bekasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Oktober 2016

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 55 SERI E